



# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Laksamana Iskandari, Pekanbaru Kota, Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882  
Email : [info@disdik.kotabulussalam.go.id](mailto:info@disdik.kotabulussalam.go.id) | Website : [www.dindik.kotabulussalamkota.go.id](http://www.dindik.kotabulussalamkota.go.id)

## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/207/75.102.2/2021

Ditinjau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008), Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Rekomendasi Kepala Kampung Bunga Tanjung Nomor 073/170/KE/2010, Tanggal 12 Juli 2010, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Sultan Daulat Nomor 420.326/2021, Tanggal 23 Mei 2021, Surat Permohonan Kepala PAUD KB AL-MUHAJIRIN Nomor 421.1/01/2021, Tanggal 04 Januari 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD KB AL-MUHAJIRIN

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin Kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai Tanggal 08 Oktober 2021 s.d 08 Oktober 2026.

1. Nama Lembaga	<b>KB AL-MUHAJIRIN</b>
2. Satuan Bentuk Pendidikan	Kelompok Bermain (KB)
3. Nama Ketua/Pimpinan Lembaga	<b>EMAWATI</b>
4. No. Izin Operasional Sebelumnya	422.1/207/75.102.2/2016
5. Alamat Lembaga	Kampung Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Subulussalam  
Pada tanggal 08 Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Subulussalam

**SAIRUN, S.Ag**  
Pembina IV.a  
Nip. 197304071999051002